



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KELOLA NASKAH DINAS DALAM KONDISI GANGGUAN TEKNIS  
SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Inspektur
9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
12. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sehubungan dengan surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2 pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB yang berdampak pada akses di aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal berikut selama kondisi gangguan teknis SINDE sampai dengan SINDE dapat diakses kembali.

1. Penomoran Naskah Dinas
  - a. Penomoran naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE dikelola oleh pemimpin unit kerja dengan menggunakan aplikasi lembar sebar (*spreadsheet application*).
  - b. Penomoran naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE menggunakan format yang terdiri atas kode khusus, nomor urut naskah dinas, kode naskah dinas (kode jabatan, kode unit organisasi, kode unit kerja, dan kode hal), dan tahun pembuatan. Format dimaksud adalah Manual.Nomor Urut/Kode naskah dinas/tahun pembuatan.



Contoh nomor naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa:

Manual.001/A7/TU.00.01/2024
-----------------------------

- c. Penomoran naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE dilakukan sebagai berikut.
  - 1) Penomoran naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE yang ditandatangani secara non-elektronik dilakukan setelah naskah dinas ditandatangani oleh pejabat penanda tangan.
  - 2) Penomoran naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE yang ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan aplikasi BeSign (Balai Sertifikasi Elektronik [BSrE] Badan Siber dan Sandi Negara [BSSN]) dilakukan sebelum naskah dinas ditandatangani oleh pejabat penanda tangan.
2. Penerimaan, Pencatatan, dan Pemberkasan Naskah Dinas
  - a. Penerimaan, pencatatan, dan pemberkasan naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE dikelola oleh pemimpin unit kerja.
  - b. Penyimpanan naskah dinas dalam kondisi gangguan teknis SINDE wajib dilakukan secara digital melalui pemindaian dan pengunggahan pada tempat penyimpanan *file* di masing-masing unit kerja. Saat aplikasi SINDE sudah dapat diakses kembali, naskah dinas tersebut wajib diunggah pada daftar isi berkas dalam menu Arsip aplikasi SINDE oleh pengguna dengan hak akses Operator Kearsipan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 24 Juni 2024

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi